

B-7  
3rd.0482  
LCO  
P et



## PROSEDUR KEPEMILIKAN HaKI

Oleh :

LAPON TUKAN LEONARD, SH,MA  
Ketua Klinik HKI FH Undip

Disampaikan pada Seminar Sehari  
•Pemahaman Prosedur Kepemilikan HaKI bagi  
Pelaku Dunia Usaha  
Semarang, 27 Oktober 2001

**SEKILAS TENTANG PROSEDUR PEROLEHAN  
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DI INDONESIA**

**Oleh: Leo Tukan,SH,MA**

**KERJASAMA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNDIP DAN  
LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNDIP  
SEMARANG, 27 OKTOBER 2001**

# **SEKILAS TENTANG PROSEDUR PEROLEHAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA\***

Oleh: Leo Tukan, SH, MA\*

## **A. PENGENALAN UMUM**

1. Dengan memasuki era pasar bebas, sejak ditandatangannya Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIP's) Agreement dalam kerangka World Trade Organization, Indonesia telah melakukan kewajibannya sesuai dengan apa yang disepakati tersebut, yaitu dengan menerbitkan perundang-udungan yang terkait dengan Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).
2. Rejim HaKI di Indonesia terdiri dari Hak Cipta (UU No.12 Tahun 1997), Hak Paten (UU No.13 Tahun 1997 Yo No.14 Tahun 2001), Merek (UU No.14 Tahun 1997 Yo. UU No.15 Tahun 2001), Rahasia Dagang (UU No.30 Tahun 2000), Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000) dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU. No.32 Tahun 2000).
3. Di bidang hukum HaKI telah terjadi suatu perubahan yang cukup berarti di Indonesia yaitu dengan berubahnya system pendaftaran HaKI dari system Deklaratif menuju Konstitutif, atau dari prinsip "FIRST TO USE" ke "FIRST TO FILE", kecuali HAK CIPTA dan RAHASIA DAGANG.

\* Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari dalam rangka Dies Natalis Undip tahun 2001, kerjasama Fakultas Ilmu Sosial-Politik Undip dan Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Undip, Semarang, 27 Oktober 2001

\* Ketua Klinik HaKI Fakultas Hukum Undip.